

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 35/Permentan/OT.140/7/2011

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia dan mencegah berkurangnya ternak ruminansia betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian ternak ruminansia betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak ruminansia betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan, dan pembibitan.
2. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak ruminansia betina produktif dan ternak ruminansia betina tidak produktif.
3. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak ruminansia betina produktif dari populasi sesuai kriteria bibit.
4. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memeroleh ternak ruminansia betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
5. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
6. Ternak ruminansia betina produktif adalah ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya, baik di Pusat maupun di daerah.
8. Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota.
9. Rumah potong hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif, dengan tujuan untuk memertahankan ketersediaan bibit.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengidentifikasian status reproduksi, penyeleksian, penjaringan, pembibitan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan sanksi.

BAB II
PENGIDENTIFIKASIAN STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

(1) Pengidentifikasian dilakukan untuk mendapatkan ternak ruminansia betina produktif dari populasi ternak ruminansia betina.

(2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di unit pelaksana teknis, kelompok peternak, pasar hewan, RPH atau tempat pelayanan lainnya.

Pasal 5

(1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan.

(2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 6

Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:

a. ternak ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun, dan ternak ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan;

b. tidak cacat fisik;

c. organ reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan

d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 7

(1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperoleh ternak ruminansia betina tidak produktif dan ternak ruminansia betina produktif.

(2) Ternak ruminansia betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

(3) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk ternak bibit.

BAB III
PENYELEKSIAN

Pasal 8

Penyeleksian ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak ruminansia betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.

Pasal 9

(1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.

(2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 10

(1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:

a. ternak asli dan/atau lokal murni;
b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
c. performa memenuhi standar bibit.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur, kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan pedoman pembibitan ternak yang baik.

Pasal 11

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh ternak ruminansia betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit dan ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan kriteria bibit.

Pasal 12

Ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan kriteria bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan budidaya sesuai dengan pedoman budidaya ternak yang baik.

Pasal 13

Ternak ruminansia betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direkomendasikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk dilakukan penjaringan.

BAB IV
PENJARINGAN

Pasal 14

(1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap:
   a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pejabat kepala desa;
   b. surat keterangan dokter hewan; dan
   c. performa ternak.

(2) Ternak ruminansia betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT/UPTD, dan/atau kelompok pembibit.

Pasal 15

Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyediakan dana untuk pengendalian ternak ruminansia betina produktif.

(2) Penyediaan dana oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan prioritas ternak yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ternak ruminansia betina produktif.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 18.

(1) Pengawasan pengendalian ternak ruminansia betina produktif dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri bersama gubernur dan bupati/walikota terhadap pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif.

(3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan.

Pasal 19

(1) Pelaporan terhadap pelaksanaan identifikasi status reproduksi, seleksi, dan penjaringan di kabupaten/kota disampaikan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas provinsi.

(2) Pelaporan terhadap pelaksanaan identifikasi status reproduksi, seleksi, dan penjaringan di provinsi disampaikan oleh kepala dinas provinsi kepada gubernur secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Pelaporan terhadap pelaksanaan identifikasi status reproduksi, seleksi, dan penjaringan oleh UPT disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan.

(2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

(1) Ternak ruminansia betina produktif dilarang untuk dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, dan/atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

(2) Pelanggaran terhadap pemotongan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif dilakukan di lokasi dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 434